



Ruang Baru dalam Syariah: Respons Hukum Islam terhadap Gender Non-Biner

Salsabila Najma Chaniago*

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, Indonesia, 23111

Email: 240101096@student.ar-raniry.ac.id

Article	Received	Revised	Accepted	Available Online
history:	01 Februari 2025	12 Maret 2025	19 Maret 2025	02 April 2025

Abstract

The phenomenon of non-binary gender has become a hot topic in contemporary religious and social discourse, including in Sharia discourse. In classical fiqh, the concept of gender is generally limited to the dichotomy of male and female, with limited recognition of intersex individuals (*khunṣā*). However, the development of gender identity in the modern era challenges this binary paradigm, raising new questions about the position of non-binary gender in Islamic law. This study aims to examine the classical fiqh approach to non-binary gender, and to assess the extent to which contemporary thinking in sharia can respond to this reality fairly and inclusively. The method used is a qualitative literature study with a critical-analytical approach to classical and contemporary fiqh texts, as well as the interpretations of scholars on the concept of *khunṣā* and gender identity. The results of the study show that although classical fiqh does not explicitly recognize the term 'non-binary gender', several principles of *maqāṣid al-Sharī'ah* and the contemporary *ijtihād* approach allow for interpretive space to accommodate this identity. In conclusion, contemporary sharia discourse is required to develop a more responsive approach to social dynamics and diverse gender identities, without neglecting the main principles of sharia. This study makes an initial contribution to building a dialogue between the Islamic legal tradition and non-conventional gender issues.

Keywords: Non-Binary Gender; Sharia, Classical Jurisprudence, Contemporary Ijtihad, Khunṣā.

Abstrak

Fenomena gender *non-biner* telah menjadi perbincangan hangat dalam wacana keagamaan dan sosial kontemporer, termasuk dalam diskursus syariah. Dalam fikih klasik, konsep gender umumnya dibatasi pada dikotomi laki-laki dan perempuan, dengan pengakuan terbatas terhadap individu interseks (*khunṣā*). Namun, perkembangan identitas gender di era modern menantang paradigma *biner* tersebut, sehingga menimbulkan pertanyaan baru mengenai posisi gender *non-biner* dalam hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pendekatan fikih klasik terhadap gender *non-biner*, serta menilai sejauh mana pemikiran kontemporer dalam syariah mampu merespons realitas tersebut secara adil dan inklusif. Metode yang digunakan adalah studi pustaka kualitatif dengan pendekatan kritis-analitis terhadap teks-teks fikih klasik dan kontemporer, serta interpretasi para ulama terhadap konsep *khunṣā* dan identitas gender. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

meskipun fikih klasik belum mengenal istilah gender *non-biner* secara eksplisit, namun beberapa prinsip *maqāṣid al-Syarī'ah* dan pendekatan ijtihad kontemporer memungkinkan adanya ruang interpretatif untuk mengakomodasi identitas tersebut. Kesimpulannya, diskursus syariah kontemporer dituntut untuk mengembangkan pendekatan yang lebih responsif terhadap dinamika sosial dan identitas gender yang beragam, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip utama syariah. Studi ini menjadi kontribusi awal dalam membangun dialog antara tradisi hukum Islam dan isu-isu gender non-konvensional.

Kata Kunci: Gender *Non-Biner*; Syariah, Fikih Klasik, *Ijtihād* Kontemporer, *Khunṣā*.

Pendahuluan

Fenomena gender *non-biner* merupakan isu yang semakin menonjol dalam diskursus sosial dan keagamaan kontemporer, termasuk dalam ranah kajian Islam. Identitas gender *non-biner* yang tidak sepenuhnya sesuai dengan kategori laki-laki atau perempuan dalam pengertian *biner* tradisional menantang struktur sosial yang telah mapan selama berabad-abad (Matsuno & Budge, 2017). Dalam konteks masyarakat Muslim, ketegangan antara norma-norma keagamaan yang bersumber dari teks-teks klasik dengan realitas sosial yang terus berkembang menjadi suatu medan diskursus yang kompleks dan memerlukan pendekatan kritis dan reflektif (Grønli Rosten & and Smette, 2023). Fenomena ini tidak hanya menyangkut pengakuan terhadap eksistensi individu *non-biner*, tetapi juga berkaitan erat dengan hak-hak sosial, hukum, serta posisi mereka dalam kerangka hukum Islam atau syariah.

Dalam tradisi fikih klasik, identifikasi gender dilakukan secara *biner* berdasarkan jenis kelamin biologis yang tampak secara fisik. Kategori yang paling dekat dengan keberadaan individu *non-biner* adalah istilah "*khunṣā*" (interseks), yaitu individu yang memiliki karakteristik kelamin ganda atau tidak jelas (Zakariya¹, 1979). Para *fuqahā* klasik telah membahas status *khunṣā* secara mendalam, termasuk dalam persoalan ibadah, pewarisan, mahram, dan pembagian warisan (Muhibbussabry, 2024). Namun, pendekatan ini umumnya tetap berada dalam kerangka dikotomis antara laki-laki dan perempuan, sehingga tidak sepenuhnya merepresentasikan kompleksitas identitas gender *non-biner* yang lebih merupakan spektrum identitas sosial, psikologis, dan kultural, bukan hanya persoalan anatomi tubuh.

Di sisi lain, pendekatan fikih klasik juga sangat dipengaruhi oleh konteks sosiohistoris masyarakat Arab dan dunia Islam masa lalu, di mana kategori sosial dan norma-norma keagamaan dibentuk dalam sistem patriarkal yang sangat kaku. Dalam sistem tersebut, peran dan hak-hak individu sangat tergantung pada jenis kelamin yang melekat padanya, baik dalam ruang domestik maupun publik. Hal ini menciptakan keterbatasan bagi individu yang tidak sesuai dengan norma gender yang berlaku, dan seringkali berujung pada marginalisasi sosial dan keagamaan (A. P. Harahap, 2023). Sementara itu, perkembangan studi gender dan seksualitas dalam wacana kontemporer telah memperkenalkan pendekatan yang lebih inklusif dan

interdisipliner, yang mempertimbangkan aspek-aspek psikologis, sosiologis, dan identitas diri sebagai bagian penting dari pemaknaan gender (Koto & Munandar, 2024).

Dalam perkembangan kontemporer, muncul kesadaran baru di kalangan akademisi Muslim untuk melakukan reinterpretasi terhadap teks-teks keagamaan guna menjawab tantangan zaman, termasuk dalam isu gender *non-biner*. Beberapa sarjana Muslim kontemporer mencoba menawarkan pendekatan hermeneutik baru dalam membaca teks-teks fikih dan hadis yang berkaitan dengan gender. Mereka mengusulkan bahwa pendekatan tekstual yang kaku perlu dilengkapi dengan pendekatan kontekstual dan *maqāṣidī* (berbasis tujuan syariah), agar hukum Islam mampu menjawab kebutuhan zaman sekaligus tetap mempertahankan prinsip-prinsip keadilan dan kasih sayang yang menjadi ruh syariah itu sendiri (I. Siregar & Harahap, 2024). Namun, gagasan ini tidak lepas dari resistensi, terutama dari kelompok yang masih memegang teguh pemahaman fikih klasik sebagai satu-satunya rujukan valid.

Beberapa kajian terdahulu yang relevan dengan topik ini antara lain: pertama, penelitian oleh Duderija (2020) yang mengeksplorasi keadilan gender dalam Islam dengan pendekatan tafsir hermeneutik-feminisme, namun tidak secara spesifik membahas identitas gender *non-biner* dalam konteks fikih. Kedua, studi oleh Rahmawati (2020) mengenai otoritas dan etika dalam hukum Islam, yang meskipun memberikan kritik terhadap otoritarianisme fikih klasik, tetap berfokus pada isu-isu keadilan umum tanpa mengulas secara langsung dinamika gender *non-biner*. Ketiga, tulisan Ramadhan (2023) tentang seksualitas dan hukum Islam yang mengangkat masalah relasi kuasa dan seksualitas, namun belum menyoroti secara mendalam konstruksi hukum terhadap identitas di luar gender *biner*. Berbeda dengan ketiga kajian tersebut, penelitian ini berupaya secara eksplisit dan sistematis menganalisis fenomena gender *non-biner* dalam diskursus syariah, baik dalam sumber-sumber fikih klasik maupun pendekatan kontemporer, sehingga menghadirkan kesenjangan dalam wacana keilmuan sekaligus menawarkan kebaruan dengan pendekatan interdisipliner dan kritik normatif terhadap epistemologi fikih tradisional.

Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana fikih klasik dan kontemporer membingkai identitas gender *non-biner*, serta bagaimana konstruksi hukum tersebut mencerminkan atau bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan dalam syariah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji secara kritis pendekatan fikih terhadap gender *non-biner* dengan membandingkan pendekatan tradisional dan kontemporer, serta merumuskan landasan epistemologis yang lebih inklusif dalam memahami keragaman gender. Argumen awal yang mendasari pentingnya penelitian ini adalah bahwa fikih sebagai produk sosial-historis perlu dikritisi dan diaktualisasikan agar tidak menjadi alat marginalisasi terhadap identitas *non-biner*, tetapi justru menjadi jalan menuju

keadilan substansial yang menjadi ruh syariah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan fikih yang lebih responsif terhadap realitas sosial mutakhir, memperluas horizon diskursus gender dalam Islam, dan mendorong inklusivitas hukum Islam terhadap kelompok-kelompok yang selama ini terpinggirkan.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*) untuk mengkaji fenomena gender *non-biner* dalam diskursus syariah melalui pendekatan kritis terhadap fikih klasik dan kontemporer. Sumber data utama terdiri dari literatur primer berupa kitab-kitab fikih klasik serta teks-teks kontemporer yang membahas isu gender dan seksualitas dalam Islam, ditambah dengan artikel jurnal akademik, fatwa keagamaan, dan dokumen dari lembaga keislaman modern. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dokumen, identifikasi tema-tema utama dalam literatur yang dikaji, serta penyeleksian narasi-narasi yang relevan terhadap konstruksi identitas gender *non-biner* dalam kerangka hukum Islam. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*) dengan pendekatan deskriptif-analitik dan kritis, yang bertujuan untuk membandingkan pola pikir fikih klasik dengan respons pemikiran kontemporer terhadap keberadaan dan hak-hak gender *non-biner*, sehingga dapat diperoleh pemahaman komprehensif dan kontekstual dalam diskursus syariah masa kini.

Hasil dan Pembahasan

Konsep Gender Non-Biner dalam Kajian Sosial-Budaya

Konsep gender *non-biner* dalam kajian sosial-budaya merupakan respons terhadap pemahaman tradisional yang selama ini membagi gender secara dikotomis antara laki-laki dan perempuan. Dalam kerangka sosial-budaya, gender *non-biner* merujuk pada identitas gender yang tidak sepenuhnya sesuai dengan kategori maskulin atau feminin sebagaimana yang dikonstruksi oleh masyarakat (Hord, 2020). Identitas ini dapat mencakup berbagai spektrum pengalaman, termasuk *genderqueer*, *androgini*, *agender*, *bigender*, dan berbagai istilah lain yang mencerminkan fluiditas gender (Gosling, 2018). Individu *non-biner* mungkin merasakan identitas gender mereka berubah dari waktu ke waktu, atau mereka mungkin tidak merasa cocok dengan salah satu kategori gender tradisional secara permanen (Schudson & Morgenroth, 2022). Dalam konteks ini, gender bukanlah entitas biologis yang bersifat tetap, melainkan hasil konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh nilai, budaya, dan pengalaman individu.

Secara historis, keberadaan individu *non-biner* bukanlah fenomena baru. Banyak budaya tradisional di berbagai belahan dunia telah mengakui lebih dari dua kategori gender. Contohnya, suku Bugis di Sulawesi Selatan mengenal lima kategori gender, termasuk *calabai* dan *calalai* yang dianggap melampaui batasan laki-laki dan perempuan (Syamsurijal et al., 2024). Demikian pula dalam budaya masyarakat asli

Amerika, terdapat istilah “*two-spirit*” yang digunakan untuk menyebut individu yang memiliki peran sosial dan spiritual melampaui peran gender konvensional (Elm et al., 2016). Fenomena-fenomena ini menunjukkan bahwa pemahaman tentang gender *non-biner* bukanlah konsep asing dalam sejarah umat manusia, melainkan telah lama menjadi bagian dari konstruksi budaya yang lebih inklusif dan dinamis.

Dalam kajian sosial-budaya kontemporer, gender *non-biner* dilihat sebagai bentuk ekspresi identitas yang menantang struktur patriarkal dan hegemoni *biner* gender yang dominan. Ketika masyarakat menetapkan norma-norma kaku mengenai maskulinitas dan feminitas, individu *non-biner* sering kali mengalami marginalisasi, diskriminasi, dan invisibilitas sosial (Coburn et al., 2024). Dalam praktiknya, keberadaan individu *non-biner* menuntut adanya perubahan struktural dan kultural yang lebih inklusif, seperti pengakuan dalam dokumen identitas, bahasa yang netral gender, dan akses terhadap layanan kesehatan yang sensitif terhadap keragaman gender (Schudson & Morgenroth, 2022).

Penting untuk disadari bahwa identitas gender *non-biner* merupakan pengalaman yang sangat personal dan beragam, sehingga pendekatan homogenisasi terhadap mereka sering kali tidak akurat. Dalam kerangka interseksionalitas, identitas *non-biner* juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti ras, kelas sosial, agama, dan latar belakang budaya, yang secara keseluruhan membentuk pengalaman unik seseorang dalam menjalani identitas gendernya (Johnson et al., 2020). Oleh karena itu, memahami gender *non-biner* dalam kajian sosial-budaya memerlukan pendekatan yang terbuka, kritis, dan interdisipliner. Hal ini tidak hanya memperluas horizon pemahaman kita tentang keragaman manusia, tetapi juga menantang struktur sosial yang selama ini membatasi ekspresi gender hanya dalam kerangka biner, sehingga mendorong terciptanya masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan menghargai keberagaman identitas.

Pandangan Fikih Klasik terhadap Gender Ambigu

Dalam fikih klasik, isu tentang gender ambigu telah menjadi perhatian ulama sejak masa awal Islam, terutama dalam konteks hukum-hukum yang berkaitan dengan pembagian warisan, hukum ibadah, dan interaksi sosial. Konsep gender ambigu dalam literatur fikih dikenal dengan istilah *khunṣā*, yakni individu yang secara biologis menunjukkan ciri-ciri fisik ganda atau tidak jelas sebagai laki-laki atau perempuan (Muhibbussabry, 2024). Para ulama membedakan *khunṣā* menjadi dua kategori utama, yaitu *khunṣā ghayru musykil* dan *khunṣā musykil*. Pembagian ini berangkat dari kebutuhan hukum untuk menentukan posisi seseorang dalam sistem sosial dan hukum Islam yang mendasarkan banyak ketentuan pada pembagian laki-laki dan perempuan.

Khunṣā ghayru musykil adalah individu yang meskipun memiliki tanda-tanda keambiguan kelamin, namun dapat diidentifikasi secara jelas apakah ia lebih condong ke laki-laki atau perempuan berdasarkan ciri fisik dominan atau tanda-tanda biologis lain seperti dari mana keluarnya air kencing (Hasanudin, 2022).

Misalnya, jika seseorang memiliki dua alat kelamin namun air kencingnya keluar hanya dari salah satunya secara dominan dan konsisten, maka hal itu menjadi dasar penetapan jenis kelamin. Jika keluarnya dari alat kelamin laki-laki, maka ia dihukumi sebagai laki-laki, demikian pula sebaliknya. Dalam hal ini, para *fuqahā* sepakat bahwa individu tersebut mengikuti ketentuan hukum sesuai jenis kelamin yang telah ditentukan secara dominan. Penetapan ini berimplikasi pada berbagai hukum, seperti bagian warisan, tanggung jawab hukum, serta status dalam ibadah seperti imam atau makmum dalam salat berjamaah.

Sementara itu, *khunṣā musykil* adalah individu yang memiliki ciri-ciri fisik yang sama kuat atau tidak menunjukkan dominasi yang jelas terhadap satu jenis kelamin tertentu. Ambiguitas ini menyebabkan para ulama mengalami kesulitan dalam memberikan status hukum yang pasti (Hasanudin, 2022). Misalnya, jika seorang individu mengeluarkan air kencing dari dua tempat secara bersamaan, atau jika tidak ada tanda-tanda biologis yang dapat dijadikan landasan pasti, maka status gendernya tetap ambigu. Dalam kondisi seperti ini, para ulama berbeda pendapat dalam merumuskan pendekatan hukum yang tepat.

Mayoritas mazhab mengedepankan prinsip kehati-hatian (*ihtiyāt*), dengan menerapkan kombinasi hukum laki-laki dan perempuan dalam hal-hal yang berisiko menimbulkan pelanggaran jika salah dalam penetapan. Misalnya, dalam kasus warisan, individu *khunṣā musykil* sering kali diberi bagian yang lebih kecil antara bagian laki-laki dan perempuan agar tidak mengambil hak yang bukan miliknya. Jika statusnya belum jelas hingga wafat, maka pewarisan dari atau kepadanya juga mempertimbangkan dua kemungkinan gender tersebut dan disesuaikan dengan kalkulasi hukum yang aman (Muhibbussabry, 2024).

Solusi hukum terhadap ketidakjelasan gender dalam fikih klasik sering kali dilakukan dengan pendekatan kasuistik dan analogis. Para *fuqahā* memberikan pedoman teknis dan medis untuk membantu menentukan jenis kelamin seseorang. Salah satunya adalah dengan mengamati perkembangan fisik saat masa baligh, seperti tumbuhnya janggut, perubahan suara, menstruasi, atau bentuk tubuh yang menjadi indikator gender secara biologis. Dalam banyak kasus, keputusan hukum bergantung pada kesaksian ahli medis atau pengamatan yang dilakukan oleh otoritas agama setempat. Jika hasil pengamatan belum menghasilkan kepastian, maka hukum tetap menempatkan individu tersebut dalam status *khunṣā musykil* dengan perlakuan hukum yang bersifat gabungan atau netral, tergantung pada bidang hukum yang dibahas (Hasanudin, 2022). Pendekatan ini mencerminkan kehati-hatian ulama klasik dalam menjaga hak dan kewajiban seseorang agar tidak merugikan dirinya maupun orang lain.

Di samping itu, fikih klasik juga mengembangkan prinsip keadilan dan tidak memaksakan identitas yang tidak sesuai dengan realitas fisik dan psikis seseorang. Para ulama menyadari bahwa gender bukan hanya persoalan alat kelamin, tetapi juga berkaitan dengan peran sosial, psikologis, dan tanggung jawab moral dalam

masyarakat. Oleh karena itu, meskipun mereka hidup dalam konteks masyarakat pramodern yang terbatas pengetahuannya tentang ilmu kedokteran dan psikologi, mereka tetap menyusun mekanisme hukum yang cukup adaptif dengan mempertimbangkan berbagai variabel biologis dan sosial. Dalam perkembangan kontemporer, beberapa ulama melanjutkan diskursus ini dengan memasukkan pendekatan medis modern seperti tes kromosom, analisis hormon, dan identitas gender psikiatri dalam menentukan status hukum bagi individu dengan gender ambigu (Hasanudin, 2022).

Secara umum, fikih klasik menghadirkan satu bentuk respons yang cukup progresif dalam mengakomodasi keberadaan individu dengan gender ambigu, meskipun dibatasi oleh kemampuan medis pada zamannya. Kategori *khunṣā ghayru musykil* dan *khunṣā musykil* menjadi kerangka utama dalam memahami dan memberikan perlindungan hukum terhadap mereka yang berada dalam posisi tidak pasti secara gender. Prinsip kehati-hatian, keadilan, dan pengamatan terhadap indikator biologis menjadi dasar kuat dalam merumuskan fatwa dan solusi hukum, yang pada akhirnya berupaya menjaga harkat manusia dan menjawab tantangan sosial yang muncul akibat ketidakjelasan gender.

Kritik atas Pendekatan Klasik: Asumsional dan Biner

Pendekatan klasik dalam konstruksi hukum Islam sering kali dibangun di atas asumsi-asumsi normatif yang bersifat tetap dan *biner*. Ia memposisikan hukum sebagai sistem yang telah mapan dan final, dengan sedikit ruang untuk memperhatikan kompleksitas dinamika manusia, termasuk faktor psikologis dan sosial yang membentuk perilaku serta kebutuhan individu dalam masyarakat. Paradigma ini cenderung mengandaikan manusia sebagai entitas homogen, yang bisa dikotakkan dalam kategori-kategori tetap seperti laki-laki dan perempuan, hak dan kewajiban, halal dan haram, sah dan batal, tanpa mempertimbangkan konteks sosiologis yang melingkupi individu dalam kehidupan nyata.

Minimnya pendekatan psikologis dalam konstruksi hukum klasik menyebabkan hukum sering kali tampak tidak berpihak pada sisi kemanusiaan dari individu. Dalam banyak kasus, hukum lebih berorientasi pada pemenuhan struktur normatif ketimbang pada upaya memahami kondisi psikologis subjek hukum. Misalnya, dalam kasus pidana atau perdata, pendekatan klasik jarang mempertimbangkan aspek trauma, tekanan batin, latar belakang psikiatri pelaku, atau kondisi mental tertentu yang memengaruhi tindakan seseorang (Tzeferakos & Douzenis, 2017).

Sanksi dijatuhkan seolah semua orang memiliki tingkat kesadaran, kemampuan, dan pilihan bebas yang sama. Padahal, dalam kenyataannya, kondisi psikologis seseorang sangat berpengaruh dalam menentukan tanggung jawab dan intensi di balik sebuah perbuatan. Dalam konteks ini, kealpaan untuk mempertimbangkan aspek psikologis justru membuat hukum menjadi kaku dan dalam beberapa kasus bisa berujung pada ketidakadilan. Di sisi lain, pendekatan

psikologis bisa membantu para ahli hukum dan *mujtahid* untuk lebih memahami dimensi subjektif dari tindakan manusia dan menyesuaikan formulasi hukum agar lebih humanis dan kontekstual (Wilkinson-Ryan, 2020).

Selain itu, pendekatan klasik juga menunjukkan kelemahan dalam membaca struktur sosial masyarakat, terutama dalam konteks ketimpangan kekuasaan, relasi sosial, serta marginalisasi kelompok tertentu. Pendekatan ini tidak memberikan ruang yang cukup untuk mengakomodasi perubahan sosial yang terjadi secara cepat dan kompleks. Misalnya, ketika membahas persoalan hak dan peran perempuan, pendekatan klasik cenderung mengandalkan narasi-narasi fikih yang dibangun berdasarkan realitas sosial abad pertengahan, yang sangat berbeda dengan realitas sosial saat ini. Narasi tersebut umumnya menyandarkan peran perempuan pada ruang domestik, dengan justifikasi teologis yang dibaca secara literal (R. H. Siregar & Harahap, 2024).

Di sini, dapat dilihat bagaimana hukum klasik lebih banyak merefleksikan struktur sosial patriarkis tempat para ulama hidup, ketimbang menjadi produk interpretasi yang netral dan transenden. Kecenderungan ini membuat hukum yang lahir dari pendekatan klasik cenderung mempertahankan status quo ketimpangan gender yang mengakar kuat dalam masyarakat.

Dominasi patriarki dalam konstruksi hukum klasik bukan hanya soal representasi suara laki-laki yang lebih dominan dalam *ijtihad* dan penetapan hukum, tetapi juga soal cara berpikir yang menempatkan laki-laki sebagai standar utama dalam merumuskan norma. Banyak aturan yang lahir dalam pendekatan ini lebih menguntungkan posisi laki-laki, baik dalam hal kekuasaan rumah tangga, kepemimpinan publik, maupun hak-hak sosial ekonomi. Dalam pembagian warisan, misalnya, perbedaan jatah antara laki-laki dan perempuan sering kali diargumentasikan secara normatif, tanpa membuka ruang kritik atas konteks sosial dan ekonomi yang mungkin telah berubah (Shihab, 2013).

Kritik terhadap dominasi patriarki bukanlah bentuk pembangkangan terhadap hukum Islam, melainkan upaya untuk menegaskan kembali semangat keadilan dan keseimbangan yang menjadi ruh utama syariat. Dalam banyak kasus, hukum yang dihasilkan melalui pendekatan klasik tidak mampu menghindarkan perempuan dari subordinasi, bahkan memperkuat stereotip yang menyudutkan peran perempuan dalam ruang publik maupun domestik (Altay, 2019).

Kekakuan hukum klasik semakin terlihat ketika pendekatan yang digunakan tidak mampu memediasi perubahan sosial yang sangat cepat, terutama dalam isu-isu kontemporer seperti hak asasi manusia, hak reproduksi perempuan, relasi gender, dan kebebasan beragama. Tanpa pendekatan yang interdisipliner, hukum akan selalu tertinggal dalam merespons realitas. Dalam hal ini, pendekatan psikologis dan sosial bukan hanya penting sebagai alat bantu analisis, tetapi menjadi kebutuhan epistemologis dalam merumuskan hukum Islam yang lebih relevan.

Oleh karena itu, kritik terhadap pendekatan klasik yang asumsional dan *biner* harus dilakukan secara sistematis dan ilmiah, untuk membuka ruang *ijtihad* baru yang lebih inklusif, responsif, dan berkeadilan. Hukum Islam tidak boleh hanya menjadi sistem yang mempertahankan tradisi, tetapi harus menjadi instrumen pembebasan dan perlindungan terhadap kelompok-kelompok rentan dalam masyarakat. Maka, pendekatan klasik perlu ditinjau ulang agar mampu bertransformasi menjadi pendekatan yang lebih kontekstual, empatik, dan manusiawi.

Respon Ulama Kontemporer terhadap Gender Non-Biner

Respon ulama kontemporer terhadap isu gender *non-biner* menunjukkan dinamika pemikiran yang kompleks, merepresentasikan ragam pendekatan *fiqhiyyah* dan teologis dalam merespons perubahan sosial dan perkembangan pemahaman gender di era modern. Gender *non-biner* menantang kerangka *biner* yang telah lama menjadi fondasi dalam banyak tradisi keagamaan, termasuk Islam. Dalam masyarakat kontemporer yang lebih terbuka terhadap spektrum identitas, muncul kebutuhan untuk mengkaji ulang posisi fikih terhadap individu yang mengidentifikasi di luar struktur *biner* tersebut.

Ulama kontemporer tidak bersuara seragam dalam menyikapi isu ini. Sebagian ulama masih berpegang teguh pada pendekatan tradisional yang berbasis pada teks literal Al-Quran dan Hadis, serta kategori biologis sebagai landasan utama penentuan hukum. Mereka cenderung memandang gender sebagai sesuatu yang tetap, berdasarkan jenis kelamin biologis yang ditetapkan sejak lahir. Dalam pandangan ini, setiap bentuk ekspresi gender yang menyimpang dari norma *biner* dianggap bertentangan dengan fitrah penciptaan manusia dan ketentuan syariat.

Ulama seperti Yu' suf al-Qarad.a'wī, misalnya, menekankan pentingnya menjaga kodrat biologis dalam menentukan hukum-hukum fikih, termasuk dalam persoalan pernikahan, warisan, dan ibadah. Ia juga menilai bahwa pengakuan terhadap gender *non-biner* berpotensi membuka celah terhadap relativisme moral dan dekonstruksi nilai-nilai Islam tradisional (Al-Qarad.a'wī, 2007).

Namun, sebagian ulama dan intelektual Muslim lainnya mulai menampilkan respons yang lebih kontekstual dan empatik terhadap realitas gender *non-biner*. Mereka mencoba membaca ulang teks-teks keagamaan dalam cahaya perkembangan ilmu pengetahuan, terutama psikologi dan studi gender. Dalam pandangan ini, identitas gender tidak semata-mata dilihat sebagai fakta biologis, melainkan sebagai pengalaman personal yang bisa berbeda dari jenis kelamin lahir.

Pendekatan ini menekankan aspek *maqāshid al-Syari'ah* (tujuan-tujuan hukum Islam), seperti keadilan, penghormatan terhadap martabat manusia, dan penghilangan kesulitan (*raf' al-Haraj*). Beberapa ulama yang berpandangan progresif, termasuk dari kalangan akademisi dan aktivis Muslim, mulai mengadvokasi pemahaman Islam yang inklusif terhadap keberagaman gender. Mereka memandang bahwa Islam sebagai agama *rahmat* seharusnya tidak

meminggirkan orang-orang dengan identitas gender yang berbeda, melainkan hadir untuk mendampingi dan melindungi mereka dari diskriminasi dan marginalisasi sosial (Koto & Munandar, 2024).

Fatwa-fatwa kontemporer menunjukkan variasi sikap terhadap isu ini. Di beberapa negara Muslim konservatif, lembaga fatwa masih mengharamkan ekspresi gender *non-biner* dan menganggapnya sebagai bentuk penyimpangan. Lembaga seperti Dar al-Ifta' Mesir atau Majelis Ulama Indonesia secara resmi belum mengakui identitas gender di luar kategori laki-laki dan perempuan. Bahkan, dalam beberapa konteks, fatwa-fatwa tersebut menyarankan terapi konversi atau tindakan medis tertentu agar individu kembali pada "fitrah"-nya.

Namun di sisi lain, ada juga fatwa atau pendapat keagamaan yang lebih terbuka. Ayatullah Khomeini di Iran dan Syaikh Muhammad al-Tant.a'wī di Mesir, misalnya, menyatakan dukungan terhadap hak-hak transgender dan gender *non-biner*, dengan menekankan pentingnya kasih sayang dan akhlak dalam berinteraksi dengan semua manusia. Mereka mencontohkan sikap Rasulullah Saw yang penuh empati terhadap individu-individu yang mengalami keragaman dalam kondisi biologis dan sosial, termasuk para mukhannats yang disebutkan dalam hadis-hadis *ṣaḥīḥ* (Alipour, 2017).

Pergeseran paradigma dari pemahaman gender sebagai aspek biologis menuju pemahaman berbasis identitas dan pengalaman personal merupakan perubahan besar yang memengaruhi cara umat Islam memahami peran agama dalam kehidupan modern. Dalam diskursus fikih klasik, konsep seperti *khunṣā* memang sudah dikenal, tetapi pemahamannya masih terbatas pada aspek biologis dan pengaruhnya terhadap hukum-hukum waris atau ibadah. Kini, dengan berkembangnya wacana tentang identitas gender sebagai spektrum dan bukan dikotomi, pemikiran Islam pun ditantang untuk memperluas cakrawala. Perubahan ini tidak hanya didorong oleh tekanan sosial dan globalisasi, tetapi juga oleh pengakuan bahwa pengalaman personal tidak bisa diabaikan dalam memahami hakikat manusia. Identitas seseorang tidak hanya dibentuk oleh tubuh biologis, tetapi juga oleh perasaan batin, lingkungan, dan proses psikososial yang kompleks.

Dalam konteks ini, sebagian ulama mencoba mendamaikan antara teks dan realitas dengan pendekatan *ijtihād* baru yang berbasis pada ilmu kontemporer. Mereka menganggap bahwa pengakuan terhadap gender *non-biner* tidak serta merta harus dimaknai sebagai pembangkangan terhadap agama, melainkan sebagai bentuk kejujuran eksistensial individu. Hal ini tentu menuntut pengembangan fikih sosial yang lebih fleksibel, serta ruang diskusi yang terbuka untuk menjembatani antara ortodoksi dan realitas sosial. Meskipun tantangannya besar, usaha ini penting agar Islam tetap relevan dalam menjawab problematika umat masa kini, tanpa kehilangan esensi moral dan spiritualnya.

Dengan demikian, respon ulama kontemporer terhadap gender *non-biner* memperlihatkan spektrum yang luas, mulai dari penolakan keras berbasis teks

literal hingga pendekatan kontekstual yang menekankan keadilan dan welas asih. Ragam fatwa yang muncul mencerminkan tarik-menarik antara tradisi dan pembaruan, serta antara norma-norma yang mapan dengan kebutuhan untuk merespons kompleksitas kehidupan manusia modern. Pergeseran paradigma dari biologis ke identitas dan pengalaman personal menjadi tantangan sekaligus peluang bagi pembaruan hukum Islam agar lebih inklusif dan responsif terhadap dinamika zaman. Dalam proses ini, peran ulama sebagai penjaga tradisi dan sekaligus pembaharu pemikiran sangat krusial dalam menciptakan jembatan yang menghubungkan antara wahyu dan realitas manusia yang terus berubah.

Kebutuhan Reinterpretasi dalam Kerangka *Maqāshid al-Syari'ah*

Kebutuhan untuk mereinterpretasi ajaran Islam dalam kerangka *maqāshid al-Syari'ah* terhadap isu gender *non-biner* merupakan respons atas dinamika sosial yang berkembang, khususnya dalam konteks perlindungan jiwa, martabat, dan hak-hak sosial kelompok yang selama ini terpinggirkan. *Maqāshid al-Syari'ah* sebagai filsafat hukum Islam tidak hanya menjadi landasan legal-formal terhadap teks-teks syariat, tetapi juga menjadi kerangka etis untuk menimbang keadilan dan kemaslahatan umat manusia (Kasdi, 2019). Dalam hal ini, gender *non-biner* sebagai identitas yang tidak masuk dalam kategori laki-laki atau perempuan secara konvensional menuntut ruang eksistensi yang adil dan manusiawi dalam bingkai nilai-nilai Islam. Tantangan yang muncul dalam diskursus ini adalah bagaimana menyeimbangkan antara pemahaman tekstual terhadap hukum syariat dan urgensi kontekstualisasi terhadap kenyataan hidup yang semakin kompleks dan beragam, termasuk dalam dimensi gender.

Prinsip perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-Nafs*) dalam *maqāshid al-Syari'ah* menegaskan bahwa setiap manusia memiliki hak untuk hidup dan dilindungi dari segala bentuk ancaman fisik maupun psikis (Yaqin & Billah, 2020). Dalam konteks gender *non-biner*, perlindungan jiwa tidak hanya sebatas penghindaran dari kekerasan fisik, tetapi juga mencakup pengakuan akan eksistensi mereka sebagai bagian dari umat manusia yang berhak hidup dengan aman, damai, dan bermartabat. Banyak individu dengan identitas gender *non-biner* menghadapi diskriminasi, pengucilan sosial, hingga kekerasan berbasis kebencian yang membahayakan nyawa mereka (Truszczyński et al., 2022). Maka dari itu, reinterpretasi terhadap ajaran-ajaran Islam harus diarahkan untuk menolak kekerasan dan memperjuangkan hak hidup mereka sebagai bagian dari misi utama syariat, yakni menjaga kehidupan (*ḥifẓ al-Nafs*) dan menjamin bahwa kehidupan itu bernilai dan bermakna.

Selanjutnya, perlindungan terhadap martabat manusia (*ḥifẓ al-'Ird*) merupakan *maqāshid* yang tidak kalah penting. Dalam Islam, martabat manusia dijunjung tinggi tanpa membedakan jenis kelamin, status sosial, maupun latar belakang lainnya (A. P. H. Harahap et al., 2024). Martabat menjadi elemen yang melekat pada penciptaan manusia sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran Surah

Al-Isra' ayat 70, yang artinya bahwa Allah telah memuliakan anak cucu Adam. Ayat ini tidak menyebut jenis kelamin tertentu, melainkan menegaskan bahwa kemuliaan itu diberikan kepada seluruh manusia (Shihab, 2010).

Dalam kerangka ini, gender *non-biner* juga termasuk dalam cakupan kemuliaan tersebut. Namun, praktik sosial dan sebagian pendekatan keagamaan konvensional justru kerap merendahkan atau menghapus martabat mereka dengan alasan ketidaksesuaian terhadap norma *biner* gender. Oleh karena itu, perlu pendekatan hermeneutis yang menyelami substansi *maqāshid* sebagai upaya menjaga kehormatan individu, yang tentu mencakup pula kebebasan dari stigma, penghinaan, dan marginalisasi.

Hak-hak sosial gender *non-biner* pun menjadi bagian penting dalam pembahasan ini. *Maqāshid al-Syari'ah* dalam aspek *ḥifẓ al-Ḥaqq* (perlindungan hak) dan *ḥifẓ al-'Aql* (perlindungan akal) membuka ruang untuk menegaskan bahwa hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial, pendidikan, pekerjaan, dan pengambilan keputusan merupakan bagian dari *maqāshid* itu sendiri. Ketika individu gender *non-biner* dijauhkan dari ruang-ruang sosial atas dasar ketidaksesuaian identitas mereka dengan norma umum, hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan sosial yang menjadi pijakan utama *maqāshid*.

Islam dalam sejarahnya pernah menghadirkan model inklusif terhadap kelompok gender non-konvensional seperti para *mukhannaṣ* di zaman Nabi, yang meskipun memiliki peran terbatas, tetap diakui keberadaannya dan tidak secara serta-merta dihapuskan eksistensinya (Almarai & Persichetti, 2023). Maka, reinterpretasi dalam konteks ini adalah ikhtiar untuk menegaskan bahwa keadilan sosial tidak dapat dicapai jika hak-hak kelompok gender non-biner tidak diakui dan dilindungi.

Prinsip keadilan (*al-'Adl*) sebagai asas utama dalam Islam harus menjadi fondasi dalam merumuskan sikap terhadap gender *non-biner*. Keadilan dalam Islam tidak berarti menyamakan segala hal secara mutlak, tetapi memberikan hak sesuai kebutuhan dan kapasitas masing-masing individu (Shihab, 2013). Dalam hal ini, individu gender *non-biner* membutuhkan keadilan yang bersifat inklusif, yaitu pengakuan terhadap identitas mereka dan pemberian ruang sosial yang tidak diskriminatif. Tafsir ulang terhadap ayat-ayat dan hadis yang selama ini dipahami secara literalistik dan eksklusif perlu dilakukan dengan memperhatikan *maqāshid al-Syar'iah*, khususnya pada konteks zaman yang terus berubah. Keadilan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga fungsional dalam menjamin kehidupan yang lebih harmonis antara umat Islam yang beragam latar belakangnya.

Prinsip rahmat (*rahmah*) sebagai landasan moral Islam juga memberikan ruang besar untuk mendekati isu-isu kemanusiaan, termasuk gender *non-biner*. Rasulullah diutus sebagai *rahmatan lil 'alāmīn*, pembawa rahmat bagi seluruh alam, bukan hanya bagi kelompok tertentu yang sesuai dengan norma mayoritas. Maka, segala pendekatan keagamaan yang menimbulkan penderitaan dan mengabaikan

sisi kemanusiaan bertentangan dengan semangat rahmat ini. Oleh karena itu, pendekatan *maqāshid* yang mengedepankan rahmat akan membawa pada pemahaman bahwa Islam tidak diturunkan untuk menyusahkan, melainkan untuk memudahkan dan menebarkan kasih sayang. Reinterpretasi ajaran dalam semangat *rahmah* ini bukan berarti mengabaikan hukum Islam, tetapi menyelami sisi spiritualitasnya yang mendorong pada empati dan pengakuan atas keragaman ciptaan Tuhan.

Kemaslahatan (*al-Maslahah*) sebagai prinsip *maqāshid* yang menyatukan seluruh tujuan syariat juga menjadi dasar penting dalam membingkai pendekatan terhadap gender *non-biner*. Dalam kaidah fikih disebutkan bahwa *di mana ada maslahat, di situ ada syariat* (Nasution & Nasution, 2022). Maka, jika terdapat kebijakan atau fatwa yang justru menimbulkan kerusakan sosial, konflik, dan keterasingan kelompok tertentu, maka kebijakan tersebut perlu ditinjau kembali berdasarkan prinsip maslahat.

Kemaslahatan bukan hanya tentang kemanfaatan mayoritas, tetapi juga tentang perlindungan terhadap minoritas. Dalam konteks gender *non-biner*, kemaslahatan berarti membuka ruang dialog, menyediakan sistem sosial yang tidak mendiskriminasi, dan memberi jaminan hidup yang damai sebagai warga negara dan anggota masyarakat Muslim. Pendekatan ini bukan berarti Islam mendukung segala bentuk ekspresi gender tanpa batas, tetapi Islam menuntut adanya pertimbangan mendalam, empatik, dan berkeadilan dalam menyikapi keberagaman gender yang ada.

Keseluruhan analisis ini mengarah pada kesimpulan bahwa reinterpretasi ajaran Islam terhadap gender *non-biner* dalam kerangka *maqāshid al-Syari'ah* sangat dibutuhkan untuk menciptakan sistem sosial yang inklusif, adil, dan *rahmatan lil 'alamīn*. Perlindungan terhadap jiwa, martabat, dan hak-hak sosial mereka merupakan manifestasi nyata dari *maqāshid* yang tidak boleh diabaikan. Prinsip keadilan mendorong terciptanya relasi sosial yang berimbang dan menghormati perbedaan. Rahmat menekankan pentingnya empati dan pendekatan yang manusiawi, sementara kemaslahatan menjadi tujuan akhir dari seluruh hukum syariat yang ditujukan untuk kebaikan umat secara keseluruhan, termasuk bagi mereka yang berada di luar norma dominan. Oleh karena itu, ajaran Islam yang hidup dan dinamis harus terus diperbaharui pembacaannya agar senantiasa kontekstual, relevan, dan berpihak pada nilai-nilai kemanusiaan universal yang menjadi inti dari risalah Islam.

Penutup

Fenomena gender *non-biner* menantang kerangka normatif fikih klasik yang secara umum membagi jenis kelamin hanya ke dalam dua kategori biner, yakni laki-laki dan perempuan. Pendekatan fikih klasik yang bersifat tekstual dan berlandaskan pada asumsi biologis yang terbatas belum mampu merespons secara memadai kompleksitas identitas gender kontemporer yang kian beragam, baik

secara psikologis, sosiologis, maupun medis. Ketidaksesuaian ini tampak dalam ketiadaan ruang diskursif yang memadai bagi eksistensi individu *non-biner*, yang justru seringkali diposisikan dalam kategori samar seperti *khunṣā*, tanpa mempertimbangkan perkembangan ilmu pengetahuan modern yang telah membedakan antara jenis kelamin (*sex*) dan identitas gender (*gender identity*). Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan baru yang lebih kontekstual dalam memahami syariat, yakni dengan mengedepankan *maqāshid al-Syari'ah* yang berfokus pada perlindungan jiwa, akal, keturunan, dan martabat manusia. Dalam konteks ini, hukum Islam seharusnya menjadi instrumen pembebasan dan keadilan bagi seluruh manusia, termasuk mereka yang hidup di luar norma *biner*. Maka, rekontekstualisasi fikih menjadi keniscayaan untuk menjawab tantangan zaman dan memastikan bahwa syariah tetap relevan, adaptif, dan tidak menegasikan realitas sosial yang terus berkembang.

Daftar Pustaka

- Al-Qarad.ā wī, Y. (2007). *Perempuan dalam Pandangan Islam* (D. S. Ali (ed.)). CV Pustaka Setia.
- Alipour, M. (2017). Islamic shari'a law, neotraditionalist Muslim scholars and transgender sex-reassignment surgery: A case study of Ayatollah Khomeini's and Sheikh al-Tantawi's fatwas. *International Journal of Transgenderism*, 18(1), 91–103. <https://doi.org/10.1080/15532739.2016.1250239>
- Almarai, A., & Persichetti, A. (2023). From Power to Pleasure. Homosexuality in the Arab-Muslim World from Lakhi'a to al-mukhannathun. *Religions*, 14(2), 186. <https://doi.org/10.3390/rel14020186>
- Altay, S. (2019). Patriarchy and Women's Subordination: A Theoretical Analysis. In *Şarkiyat* (Vol. 11, Issue 1, pp. 417–427). Şarkiyat Araştırmaları Derneği WT - DergiPark. <https://doi.org/10.26791/sarkiat.541704>
- Coburn, K. O., Amber, V., Christi R., M., Melinda, S. M., & and Spencer, C. M. (2024). "It's like a happy little affirmation circle": a grounded theory study of nonbinary peoples' internal processes for navigating binary gender norms. *International Journal of Transgender Health*, 25(4), 751–769. <https://doi.org/10.1080/26895269.2023.2268052>
- Duderija, A. (2020). Contemporary Muslim Male Reformist Thought and Gender Equality Affirmative Interpretations of Islam. *Feminist Theology*, 28(2), 161–181. <https://doi.org/10.1177/0966735019886076>
- Elm, J. H. L., Jordan P., L., Karina L., W., & and Self, J. M. (2016). "I'm in this world for a reason": Resilience and recovery among American Indian and Alaska Native two-spirit women. *Journal of Lesbian Studies*, 20(3–4), 352–371. <https://doi.org/10.1080/10894160.2016.1152813>
- Gosling, J. (2018). Gender Fluidity Reflected in Contemporary Society. *Jung Journal*, 12(3), 75–79. <https://doi.org/10.1080/19342039.2018.1479080>

- Grønli Rosten, M., & and Smette, I. (2023). Pragmatic, pious and pissed off: young Muslim girls managing conflicting sexual norms and social control. *Journal of Youth Studies*, 26(1), 136–151. <https://doi.org/10.1080/13676261.2021.1981841>
- Harahap, A. P. (2023). Partisipasi Politik Perempuan: Analisis Hadis Terhadap Peran Perempuan Dalam Sistem Demokrasi Indonesia. *Moderate El Siyasi: Jurnal Pemikiran Politik Islam*, 2(2), 1–15. <https://doi.org/10.30821/moderateel-siyas.v2i2.23294>
- Harahap, A. P. H., Siregar, H. Y., Hasibuan, M. H., & Yusuf, M. F. (2024). Kemanusiaan dan Keadilan: Mengeksplorasi Hak Asasi Manusia dalam Konteks Hukum Islam. *Hakam: Jurnal Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam*, 8(1), 40–54. <https://doi.org/10.33650/jhi.v8i1.8205>
- Hasanudin. (2022). *Fiqh Mawaris: Problematika dan Solusi*. Prenada Media.
- Hord, L. C. R. (2020). Specificity without identity: Articulating post-gender sexuality through the “non-binary lesbian.” *Sexualities*, 25(5–6), 615–637. <https://doi.org/10.1177/1363460720981564>
- Johnson, K. C., Allen J., L., Julianna, D., & and Bockting, W. O. (2020). Invalidation Experiences Among Non-Binary Adolescents. *The Journal of Sex Research*, 57(2), 222–233. <https://doi.org/10.1080/00224499.2019.1608422>
- Kasdi, A. (2019). Actualizations of Maqa' shid Al-shariah In Modern Life; Maqa' shid Al-shariah Theory As a Method of The Development of Islamic Laws and Shariah Economics. *Justicia Islamica*, 16(2), 247–268. <https://doi.org/10.21154/justicia.v16i2.1666>
- Koto, A., & Munandar. (2024). Budaya Misogini dan Anti Perempuan Dalam Literatur Hadis. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 18(4), 2422–2437. <https://doi.org/10.35931/aq.v18i4.3548>
- Matsuno, E., & Budge, S. L. (2017). Non-binary/Genderqueer Identities: a Critical Review of the Literature. *Current Sexual Health Reports*, 9(3), 116–120. <https://doi.org/10.1007/s11930-017-0111-8>
- Muhibbussabry. (2024). Hak Waris Khuns'a dan Metode Penyelesaiannya dalam Hukum Waris Islam. *Shar-E : Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah*, 10(1), 33–51. <https://doi.org/10.37567/shar-e.v10i1.2709>
- Nasution, M. S. A., & Nasution, R. H. (2022). *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Syariah*. Prenada Media.
- Rahmawati, S. (2020). Mainstreaming of gender equality in Islamic family law: Opportunities and challenges. *Samarah*, 4(2), 360–374. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v4i2.8110>

- Ramadhan, F. R. (2023). An ontological struggle: Islamic political theology and the criminalization of same-sex sexuality in Indonesia. *PoLAR: Political and Legal Anthropology Review*, 46(2), 137–285. <https://doi.org/10.1111/plar.12536>
- Schudson, Z. C., & Morgenroth, T. (2022). Non-binary gender/sex identities. *Current Opinion in Psychology*, 48, 101499. <https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2022.101499>
- Shihab, M. Q. (2010). *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2013). *Perempuan*. Lentera Hati.
- Siregar, I., & Harahap, A. P. (2024). Kontekstualisasi Hadis Tentang Kurangnya Kecerdasan Perempuan dan Agama. *Tajdid: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 23(1), 218–257. <https://doi.org/10.30631/tjd.v23i1.442>
- Siregar, R. H., & Harahap, A. P. (2024). Keseimbangan Peran Perempuan Sebagai Ibu Dan Pekerja: Tinjauan Komprehensif Dalam Perspektif Al-Quran Dan Hadis. *Ibn Abbas: Jurnal Ilmu Alquran Dan Tafsir*, 7(2), 133–150. <https://doi.org/10.51900/ias.v7i2.22741>
- Syamsurijal, Halimatusa'diah, & Wasisto Raharjo Jati. (2024). Tropical Indigenous Queer as Guardians of Tradition: The Bissu of Bugis Society, Indonesia. *ETropic: Electronic Journal of Studies in the Tropics*, 23(2), 174–196. <https://doi.org/10.25120/etropic.23.2.2024.4042>
- Truszczyński, N., Anneliese A. S., & Hansen, N. (2022). The Discrimination Experiences and Coping Responses of Non-binary and Trans People. *Journal of Homosexuality*, 69(4), 741–755. <https://doi.org/10.1080/00918369.2020.1855028>
- Tzeferakos, G. A., & Douzenis, A. I. (2017). Islam, mental health and law: a general overview. *Annals of General Psychiatry*, 16(1), 28. <https://doi.org/10.1186/s12991-017-0150-6>
- Wilkinson-Ryan, T. (2020). Psychology and the New Private Law. In A. S. Gold, J. C. P. Goldberg, D. B. Kelly, E. Sherwin, & H. E. Smith (Eds.), *The Oxford Handbook of the New Private Law*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780190919665.013.8>
- Yaqin, N. A., & Billah, M. (2020). Respon Pemikiran Islam atas Problem Kemiskinan di Indonesia: Elaborasi Nalar Maqā' s.idī dari H.ifz. an-Nafs ke H.ifz. al-Ma' l. *Kontekstualita*, 35(02), 121–142. <https://doi.org/10.30631/35.02.121-142>
- Zakariya, A. H. usain A. bin F. bin. (1979). *Mu'jam Maqāyis al-Lughah*. Da'r al-Fikr.